



**PUTUSAN**  
**Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak kumulasi Isbat Nikah antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal Lahir di Bandung, xxxxx 1968 (52 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di rumah kediaman di Xxxxx, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 18 Juni 1980 (40 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Bandung Barat, **Alamat Tersebut Merupakan Alamat Terdahulu Adapun Kini Sudah Tidak Diketahui Keberadaanya Di Wilayah Republik Indonesia**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara; dan

Telah mempelajari bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ngamprah Register Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam pada xxxxx 2002, di wilayah Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung yang telah menjadi Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **WN** sebagai Ayah kandung Termohon, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak JK dan Bapak Ustad E serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon berstatus Duda Cerai, sedangkan Termohon bersatatus gadis. Sehingga antara Pemohon dan Termohon saat itu tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang yang berlaku.
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, berdasarkan Surat Isbat Nikah Cerai dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor: Xxxxx tertanggal xxxxx 2020. Oleh karena itu mohon perkawinan Pemohon dengan Termohon diitsbatkan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di alamat Xxxxx, Kabupaten Bandung Barat.
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. AK, tanggal lahir xxxxx 2004;
  - b. AK, tanggal lahir xxxxx 2007;
  - c. AK, tanggal lahir xxxxx 2014.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekitar bulan **Maret 2019** setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan terus menerus.
8. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
  - a. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain. Hal tersebut terjadi ketika Pemohon sedang bekerja di luar negeri. Ketika Pemohon pulang, ternyata Termohon sedang dalam keadaan mengandung anak. Selain itu, Termohon juga sudah mengakui perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, Pemohon sudah tidak mau untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon.
9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun puncaknya sejak Bulan **Maret 2019** antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan hingga saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri.
10. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon, sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia.
11. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.
12. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxx 2002 diwilayah Hukum KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, dengan dikabulkannya gugatan ini, disampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya beberapa kali panggilan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Termohon tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa:

1. Fotokopi Pengantar Isbat Nomor Xxxxx atas nama Jejen Kurniawan dengan Rukiah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor tanggal xxxxx 2021. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

Bukti *a quo* menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat;

Bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan **bukti saksi** (tiga orang), sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri. Seingat saksi, keduanya menikah pada xxxxx 2002 di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa saksi hadir di pernikahan mereka tersebut;
  - Bahwa keduanya menikah dengan status Duda Cerai dan gadis;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya waktu itu adalah ayah kandung Termohon yang bernama WN. *Ijab* disampaikan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* diucapkan oleh Pemohon sebagai calon mempelai pria;
  - Bahwa mahar (mas kawin) pernikahan mereka seingat saksi adalah emas 2 gram dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya seingat saksi adalah Bapak JK dan Bapak Ustad E

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari yang saksi ketahui, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah;
  - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun atas (keabsahan) pernikahan mereka;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, sejak Maret Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, hal tersebut terjadi disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman, bahkan ketika Pemohon pulang dari Luar Negeri Termohon dalam keadaan hamil;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon saja;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret Tahun 2019;
  - Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri. Seingat saksi, keduanya menikah pada xxxxx 2002 di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa saksi hadir di pernikahan mereka tersebut;
  - Bahwa keduanya menikah dengan status Duda Cerai dan gadis;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya waktu itu adalah ayah kandung

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang bernama WN. *Ijab* disampaikan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* diucapkan oleh Pemohon sebagai calon mempelai pria;

- Bahwa mahar (mas kawin) pernikahan mereka seingat saksi adalah emas 2 gram dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya seingat saksi adalah Bapak JK dan Bapak Ustad E
  - Bahwa dari yang saksi ketahui, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah;
  - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun atas (keabsahan) pernikahan mereka;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah saksi, sejak Maret Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, hal tersebut terjadi disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman, bahkan ketika Pemohon pulang dari Luar Negeri Termohon dalam keadaan hamil;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon saja;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret Tahun 2019;
  - Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
3. **SAKSI 3**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. saksi adalah

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri. Seingat saksi, keduanya menikah pada xxxxx 2002 di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa keduanya menikah dengan status Duda Cerai dan gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya waktu itu adalah ayah kandung Termohon yang bernama WN. *Ijab* disampaikan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* diucapkan oleh Pemohon sebagai calon mempelai pria;
- Bahwa mahar (mas kawin) pernikahan mereka seingat saksi adalah emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya seingat saksi adalah Bapak JK dan Bapak Ustad E
- Bahwa dari yang saksi ketahui, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun atas (keabsahan) pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak Maret Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hal tersebut terjadi disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman, bahkan ketika Pemohon pulang dari Luar Negeri Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak Maret Tahun 2019;

- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap dengan permohonan (kumulatif) semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 8 dinyatakan perihal **perceraian karena talak**), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan memahami ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 122 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan oleh Majelis Hakim, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan. Namun untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 3 mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah, dengan dalil-dalil sebagaimana pada Duduk Perkara, yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Atas kondisi tersebut telah berujung kepada keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai pada diajukannya permohonan ini. Adapun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak membawa hasil yang positif sehingga Pemohon telah berketetapan hati menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil permohonan Pemohon (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang peristiwa hukumnya terjadi pada xxxxx 2002 di wilayah hukum KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.”;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*. Hal mana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa pernikahannya dengan Termohon tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pada permohonannya bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada xxxxx 2002 di wilayah hukum KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WN. *Ijab* diucapkan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* dinyatakan oleh Pemohon selaku calon mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Joko Karmana dan Bapak Ustad Empid, dengan mas kawin berupa Emas 2 gram shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satunya dalam rangka penyelesaian perceraian (Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan (permohonan) Pemohon tersebut, patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat kode **P**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P** adalah Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat tanggal xxxxx 2020. Menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan surat bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P a quo** harus dinyatakan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalil Pemohon perihal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat *a quo*, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan bukti saksi tiga orang yang masing-masing bernama **SAKSI 1** (Tetangga Pemohon), **SAKSI 2** (Tetangga Pemohon), dan **SAKSI 3** (Paman Pemohon). Ketiga saksi ini telah disumpah (sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR). Maka menurut Majelis Hakim, terkait dengan pengesahan nikah, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR sehingga dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan ketiga saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon tentang (keabsahan) pernikahannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dikuatkan dengan bukti surat *P a quo* serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta yang setelah dikonstruir terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada xxxxx 2002 di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, namun tidak tercatat. Bertindak sebagai wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon bernama WN. *Ijab* diucapkan oleh wali tersebut dan *qabul* dinyatakan oleh Pemohon selaku calon mempelai pria dengan saksi nikah masing-masing bernama Bapak Joko Karmana dan Bapak Ustad Empid serta dengan mas kawin (mahar)

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Emas 2 gram shalat dibayar tunai. Hal mana berarti telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti dan nyata bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan *syara*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت زوجية.

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian (*atau cukup bukti*) sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu* Pemohon) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetaplah hukum pernikahannya;

dan Kitab *l'annah al-Thalibin*, Juz IV, halaman 254, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عدول.

“Dan dalam pengakuan tentang sebuah pernikahan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam satu atap sampai mempunyai keturunan di tengah-tengah masyarakat. Maka sekiranya Pemohon dan Termohon hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon dan Termohon dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Jejen Kurniawan bin Engkos Koswara**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada xxxxx 2002 di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil untuk menjatuhkan talak satu *bain shugro* Termohon terhadap Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan -dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Pemohon pada permohonannya- yang mengakibatkan keduanya sudah pisah rumah setidaknya sudah satu tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Pemohon (dalam permohonannya tersebut) dianggap diakui dan diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil permohonan cerai talaknya terhadap Termohon tersebut, Pemohon (tetap) harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan Tetangga yang bernama **SAKSI 1**, Tetangga yang bernama **SAKSI 2**, dan Paman yang bernama **SAKSI 3** sebagai saksi di

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Ketiga saksi *a quo* telah disumpah menurut tata cara agamanya (*vide* Pasal 147 HIR). Maka terkait perkara perceraian, menurut Majelis Hakim, ketiganya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan ketiga saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang berujung dengan pisah rumah. Lebih terperinci, berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara mereka sejak Maret Tahun 2019;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon kurang taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain, bahkan Termohon sampai hamil;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa puncak dari perselisihan-pertengkaran tersebut setidaknya sejak Maret Tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi sampai sekarang;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi serta sudah pisah rumah dalam waktu yang sangat lama, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4)  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpendirian kuat untuk menceraikan isterinya, sementara di dalam persidangan, telah diupayakan merukunkan dan menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menceraikan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menjatuhkan talak terhadap) Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon *a quo* **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Jejen Kurniawan bin Engkos Koswara**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada xxxxx 2002 di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (**Jejen Kurniawan bin Engkos Koswara**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Agus Sopyan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Fauzin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

**Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 2072/Pdt.G/2020/PA.Nph





Panitera Pengganti,

**Ahmad Fauzin, S.HI.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp320.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 12.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp442.000,00</u></b>

(empat ratus empat puluh dua rupiah)